

**KETETAPAN****Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh calon anggota DPD Provinsi Maluku bernama **Nono Sampono** dengan nomor urut 11, beralamat di Jalan Cilandak 1/41.A RT.009/RW001 Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK.ESL/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. Vidi Galenso Syarief S.H., M.H., Fikri Gani, S.H., Ikhsyan Suprasetya S.H., Yulsandi Pramana Putra S.H., M.Kn., M. Oryzha Al Ghazali, S.H., M.Kn., Septio Jatmiko Prabowo Putra, S.H., Agung M. Akbar Gunawan, S.H., Dani Septian Nugroho, S.H., Dwi Nofiyanti S.H, dan Paman Nurlette S.H., M.H yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 05-31/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menurut Pemohon, terjadi penambahan suara Mirati Dewaningsih yang disebabkan oleh selisih suara antara Form C.Hasil dengan Form D.Hasil di 49 TPS di beberapa Kecamatan sebesar 459 suara;
 - 2) Menurut Pemohon, terjadi pengurangan suara Pemohon yang disebabkan oleh selisih suara antara Form D.Hasil Kecamatan dengan Form D.Hasil KabKo di Kecamatan Seram Barat sebesar 629 suara, Kecamatan Huamual sebesar 207 suara, Kecamatan Leihitu Barat sebesar 42 suara. Selain itu, terjadi juga pengurangan suara Pemohon yang disebabkan oleh selisih suara antara Form C.Hasil dengan Form D.Hasil Kecamatan di TPS 24 Desa Luhu Kec. Huamual, Seram Bagian Barat sebesar 6 suara, TPS 53 Desa Batumerah Kec. Sirimau, Ambon sebesar 1 suara dan TPS 4 Desa Hative Besar Kec. Teluk Ambon, Ambon sebesar 10 suara serta di beberapa TPS pada beberapa desa di Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara sebesar 158 suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 *a quo* Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 09/Panel-DPD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;

- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 09/HS-DPD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 serta Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2023), Mahkamah telah mengagendakan persidangan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel sebagai berikut:
- 1) Pada Selasa, 30 April 2024 pukul 13.00 WIB Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
 - 2) Pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 19.00 WIB Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Persidangan dalam rangka Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu;
- d. bahwa pada Rabu, 15 Mei 2024 Mahkamah telah mengagendakan Rapat Permusyawaratan Hakim dengan agenda pembahasan putusan sela untuk perkara yang tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon dan Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan perkara *a quo* untuk dilanjutkan ke Pemeriksaan Persidangan dalam rangka pembuktian;
- e. bahwa pada Selasa, 28 Mei 2024 pukul 08.00 WIB Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Persidangan dalam rangka mendengarkan keterangan saksi/ahli para pihak untuk PHPU Provinsi Maluku, termasuk perkara *a quo*;
- f. bahwa dalam persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 28 Mei 2024 tersebut, Pemohon melalui kuasanya

mengajukan permohonan penarikan/pencabutan Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 [vide Risalah Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 bertanggal 28 Mei 2024, hlm. 3 sampai dengan hlm. 4] yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon di hadapan persidangan dengan disertai surat pencabutan perkara bertanggal 28 Mei 2024 perihal Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon yaitu Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dkk;

- g. bahwa berkenaan dengan hal di atas, Pasal 22 PMK 3/2023 menyatakan:
- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
 - (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
 - (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
 - (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- h. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan pada huruf f dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Juni 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- i. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) *juncto* Pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b PMK 3/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf i di atas, Mahkamah menilai terhadap Jawaban

Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara anggota DPD Provinsi Maluku ditarik;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan Permohonan Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 15.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Muchtar Hadi Saputra

Bisariyadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id